



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 17 / SK / KPTSP / X / 2015

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Riduan Panus selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Dwi Tunggal.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Dwi Tunggal Nomor : 20/PDT/NPM/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Dwi Tunggal Nomor : 800 / 215 / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 01 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD DWI TUNGGAL
Alamat : Desa Napal Melintang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : RIDUAN PANUS
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Dwi Tunggal Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 15 Mei 2007

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2015 s/d 07 Oktober 2017.

Ketiga :

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan inasyarikat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib memtaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
- Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
- Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
- Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kkeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 07 Oktober 2015
An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



H. SAMSU HARDI, SE, M.Si.

NR. 19920202 199203 1 005



NOTARIS
HASAN NURDIN, SH. M.Kn.

Jl. Jend. Sudirman No. 248 A
Manna - Bengkulu Selatan
Telp.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. C - 50. HT. 03.01 - TAHUN 2007 TANGGAL 27 MARET 2007

AKTA TGL 31 JUNI 2009

NOMOR " 08 "

SALINAN

AKTA PENDIRIAN PAUD

" DWI TUNGGAL "

KANTOR
HASAN NURDIN, S.H., M.H.
NOTARIS BENGKULU SELATAN

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DWI TUNGGAL
Nomor : 08

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 31-07-2009 (Tiga Puluh Satu Juli Dua Ribu Sembilan),----
Pukul :13.00 WIB (Tiga Belas Nol-Nol Waktu Indonesia Barat)-----
Berhadapan dengan saya, HASAN NURDIN, Sarjana Hukum; Magister Kenotariatan,---
Notaris di Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh---
saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----
1. Tuan RIDUAN PANUS, Swasta, lahir di Napal Melintang, pada tanggal 09-12-1979---
(Sembilan Desember Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan), bertempat-----
tinggal di Desa Napal Melintang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :474.4/1079/CPR/VII/2008.-----
Yang berlaku hingga tanggal 09-12-2013 (Sembilan Desember Dua Ribu TigaBelas).
- Penghadap untuk sementara berada di Manna-----
- Penghadap telah dikenal oleh saya Notaris-----
- Penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----
- Dalam rangka pelaksanaan Program Pemerintah khususnya dalam lapangan-----
Pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun-----
2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27-----
Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah serta untuk membantu masyarakat dalam-----
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak diluar lingkungan keluarga-----
sebelum memasuki pendidikan dasar, yang diselenggarakan di jalur pendidikan-----
khususnya di jalur pendidikan luar sekolah.-----
- Bawa Penghadap telah mengadakan musyawarah pendirian PAUD sebagaimana-----
ternyata dari Surat Berita Acara Rapat tertanggal 15-05-2007 (Lima Belas Mei Dua---
Ribu Tujuh), Nomor : 01/PDT/NPL/2007, yang diberi nama Pendidikan Anak Usia---
Dini (PAUD) DWI TUNGGAL dan telah mendapat Surat Rekomendasi Pendirian dan
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Kepala Desa Napal---
Melintang Nomor : 140/113/NPM/V/2007 tanggal 15-05-2007 (Lima Belas Mei Dua---
Ribu Tujuh), yang aslinya diperlihatkan kepada Saya, Notaris.-----
- Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, Para penghadap dengan ini-----

1. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan luar sekolah (non formal) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), seperti : Kelompok Bermain (Play Group), Tempat Penitipan Anak (TPA),-----
2. Bekerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga swasta baik dari dalam maupun luar negeri.-----
3. Melakukan usaha-usaha lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----

----- KEKAYAAN LEMBAGA -----

----- Pasal 6 -----

1. Kekayaan awal yang sudah disisihkan oleh para pendiri sebesar Rp. 5.000.000,-----
2. Disamping itu kekayaan lembaga dapat juga bersumber dari : Hibah, wakaf, hibah wasiat.-----
3. Sumbangan orang tua anak didik yang bersangkutan.-----
4. Bantuan-bantuan, sumbangan-sumbangan dari Pemerintah dan/atau Badan-Badan lain yang tidak mengikat, baik berupa uang, barang bergerak maupun barang tidak bergerak.-----
5. Pendapatan-pendapatan lain dari usaha-usaha Lembaga yang sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang.-----
6. Semua kekayaan yang ada dalam kekuasaan lembaga dipergunakan untuk memajukan lembaga dalam arti kata yang seluas-luasnya.-----

----- BADAN PENDIRI LEMBAGA -----

----- Pasal 7 -----

1. Badan Pendiri Lembaga adalah pemegang kekuasaan tertinggi.-----
2. Anggota Badan Pendiri Lembaga terdiri dari :
 - a. Mereka yang mendirikan Lembaga ini ;-----
 - b. Mereka yang diangkat atas usul anggota Badan Pendiri Lembaga, dan disetujui oleh Rapat Badan Pendiri Lembaga.-----
 - c. Mereka yang menurut Badan Pendiri Lembaga telah memberikan jasa baik moril maupun materiel yang berguna bagi Lembaga.-----
3. Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Badan Pendiri Lembaga dilakukan oleh keputusan Rapat anggota Badan Pendiri Lembaga secara musyawarah untuk mufakat dan harus dihadiri oleh semua anggota Badan Pendiri Lembaga atau kuasanya.-----
4. Para anggota Badan Pendiri memilih seorang dari mereka sebagai ketua.-----

----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENDIRI LEMBAGA -----

----- Pasal 8 -----

Badan Pendiri Lembaga mempunyai kewajiban dan kekuasaan sebagai berikut :

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pengurus .
2. Menetapkan kebijaksanaan umum pengelolaan Lembaga .
3. Mengesahkan Peraturan Rumah Tangga Lembaga .
4. Menetapkan dan merubah Anggaran Dasar Lembaga .
5. Mengesahkan pembukuan/neraca dan perhitungan hasil usaha Lembaga .
6. Menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu .

----- PEMBINA/PENASEHAT -----

----- Pasal 9 -----

Jika dianggap perlu Badan pendiri Lembaga dapat mengangkat dan memberhentikan seorang atau lebih pembina/penasehat. Tugas dan wewenang pembina/penasehat adalah memberikan saran kepada Badan Pendiri Lembaga, dan Badan Pengurus baik diminta maupun tidak tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk kelancaran Lembaga .

----- BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 10 -----

1. Lembaga ini dipimpin dan diurus oleh suatu Badan Pengurus terdiri dari sedikit dikitnya seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara .
2. Anggota Badan Pengurus dipilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, diangkat dan setiap waktu dapat diberhentikan dalam rapat keputusan Badan Pendiri Lembaga .
3. Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri Lembaga dapat membentuk seksi atau bagian-bagian untuk membantu pekerjaan Badan Pengurus dalam melaksanakan usaha-usaha lembaga .

----- KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 11 -----

1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Berhenti atas permintaan sendiri ;
 - c. Ditaruh dibawah pengampuan ;
 - d. Diberhentikan oleh keputusan rapat Badan Pendiri Lembaga .
2. Jika terjadi lowongan, maka anggota-anggota Badan Pengurus lainnya dapat mengajukan calon-calon untuk mendapatkan pengesahan dari Badan Pendiri ,

akan/tetapi Badan Pendiri Lembaga dapat menunjuk seseorang/orang lain untuk-----
mengisi lowongan itu.

WEWENANG BADAN PENGURUS -----

Pasal 12 -----

1. Ketua berhak mewakili Lembaga baik didalam maupun diluar Pengadilan dan berhak atas nama Lembaga melakukan segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan, dengan batas batas/ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----
 - a. Untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Lembaga (tidak termasuk mengambil uang Lembaga yang disimpan di Bank-Bank atau tempat lain) ; -----
 - b. Untuk mengadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan Lembaga atau : -----
 - c. Untuk mengikat Lembaga sebagai penjamin (borg atau avaliste), diperlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Keputusan Rapat Badan Pendiri Lembaga. -----
2. Ketua Badan Pengurus apabila berhalangan atau sebab lain sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, hal mana tidak perlu dinyatakan kepada pihak lain, maka Sekretaris atau bendahara berhak dan berwenang mewakili bertindak untuk dan atas Badan Pengurus.

RAPAT BADAN PENGURUS -----

Pasal 13 -----

1. Rapat badan Pengurus diadakan setiap kali bila dianggap perlu oleh ketua atas permintaan sekurang kurangnya 2 (dua) orang anggota Badan Pengurus lainnya. -----
2. Semua rapat dipimpin oleh Ketua, bila ia tidak hadir atau berhalangan maka ditunjuk salah seorang dari yang hadir sebagai ketua rapat yang dipilih oleh dan dari anggota pengurus yang hadir. -----
3. Untuk dapat mengambil keputusan yang sah, rapat badan Pengurus harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu dari jumlah anggotanya, dan keputusan rapat harus disetujui oleh sekurang-kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah. -----
4. Badan Pengurus diwajibkan menyampaikan laporan tahunan mengenai Semua kegiatan maupun laporan keuangan Lembaga kepada Badan Pendiri. -----

KEUANGAN -----

Pasal 14 -----

1. Keuangan Lembaga disimpan dalam kas lembaga, dalam Bank yang ditunjuk dan dipertanggung jawabkan oleh Bendahara pada rapat Badan Pengurus.
2. Tentang keuangan dankekayaan lembaga, akan dilakukan pembukuan yang sesuai dengan maksud dan usaha-usaha lembaga oleh Bendahara
3. Tahun buku Lembaga dimulai pada tanggal 15-05-2007 (Lima Belas Mei Dua Ribu Tujuh), sampai dengan 15-05 (Lima Belas Mei) tiap-tiap tahun.
4. Pada akhir tiap-tiap tahun buku keuangan Lembaga ditutup laporan Keuangan yang disusun Bendahara dengan persetujuan Badan Pengurus diserahkan kepada Badan Pendiri Lembaga untuk diperiksa atau disuruh periksa oleh ahlinya dan kemudian persetujuan Badan Pendiri Lembaga atas laporan tersebut disahkan, maka Pengurus dibebaskan dari segala tindakan dan kebijaksanaan mengenai keuangan selama tahun buku yang berkenaan.

PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 15

Jika diperlukan dengan persetujuan Badan Pendiri Lembaga, Badan Pengurus dapat mengadakan Peraturan Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, atau dalam Peraturan Rumah Tangga. Peraturan Rumah Tangga atau Peraturan-peraturan lain tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

PEMBUBARAN LEMBAGA

Pasal 16

1. Lembaga ini hanya dapat dibubarkan atas kekuatan keputusan rapat Badan Pendiri Lembaga yang diadakan khusus untuk itu dan rapat tersebut harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Badan Pendiri Lembaga.
2. Jika rapat tersebut tidak dihadiri sejumlah anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut diatas, maka ketua rapat memanggil rapat berikutnya secepat-cepatnya dalam 1(satu) minggu dan selambat lambatnya 1(satu) bulan setelah rapat itu, dalam rapat tersebut dapat diambil keputusan yang mengikat dengan quorum keputusan itu disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 diatas, maka keputusan pembubaran Lembaga hanya dapat diambil jika Lembaga tidak dapat hidup berlangsung terus jika kekayaannya tidak ada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut pertimbangan Badan Pendiri Lembaga tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan

tujuan lembaga, atau jika maksud dan tujuan Lembaga ini oleh Badan Pendiri-----
Lembaga dianggap lebih tepat dijalankan Lembaga lain.-----

4. Bilamana Lembaga ini dibubarkan, maka likwidasinya dilakukan oleh Badan-----
Pengurus dibawah pengawasan Badan Pendiri Lembaga, dan segala kekayaannya-----
akan diputuskan kemudian oleh Rapat Badan Pendiri Lembaga.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

Pasal 17

Untuk merubah Anggaran dasar Lembaga, diperlukan rapat Badan Pendiri Lembaga-----
yang khusus diadakan untuk itu, dan rapat harus dihadiri Sekurang-kurangnya 2/3 (dua-
pertiga) dari jumlah seluruh anggota Badan Pendiri Lembaga, dan keputusan dapat-----
diambil bila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara sah yang-
dikeluarkan dalam rapat. -----

Pasal 18

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai
tanda pengenal dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris dan-----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

Pasal 19

1. Segala hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Peraturan-
Rumah Tangga ataupun peraturan-peraturan lainnya yang diputuskan oleh rapat-----
Badan Pendiri Lembaga. -----
2. Menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam pasal 10 dan 11 diatas maka-----
pengangkatan anggota Badan Pengurus, untuk pertama kalinya diangkat sebagai--
berikut : -----
 - Pembina/Penasehat : Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan-
dan Kepala Desa Napal Melintang -----
 - Ketua : Tuan RIDUAN PANUS, tersebut;-----
 - Sekretaris : Nyonya POCI ANJELA, Swasta , lahir di Napal Melintang, pada-----
tanggal 18-10-1989 (Delapan Belas Oktober Seribu Sembilan---
Ratus Delapan Puluh Sembilan), bertempat tinggal di Desa Napal-
Melintang, Kecamatan Pino Raya,Kabupaten Bengkulu Selatan.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
474.4/1496/CPR/IX/2008.-----

Yang berlaku hingga tanggal 26-09-2013 (Dua Puluh Enam-----
September Dua Ribu Tiga Belas).-----

- Bendahara : Nyonya NETI HUSMANINGSI, Tani, lahir di Gelumbang , pada
tanggal 03-02-1980 (Tiga Februari Seribu Sembilan Ratus-----
Delapan Puluh), bertempat tinggal di Desa Napal Melintang,-----
Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/0840/CPR/IV/2008.-----
Yang berlaku hingga tanggal 03-02-2014 (Tiga Februari Dua-----
Ribu Empat Belas).-----

Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan penghadap telah diketahui dan---
disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI : -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan pada
hari, tanggal dan tahun seperti yang disebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona CAMELLIA SULASTRI, Sarjana Hukum, lahir di Bengkulu, pada tanggal-----
12-04-1982 (Dua Belas April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua), bertempat
tinggal di Manna, jalan Affan Bachsin, nomor : 94, Rukun Tetangga 05, Kelurahan---
Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.-----
2. Nona WELZA NOVIYANTI, Ahli Madya, Lahir di Manna, pada tanggal 07-11-1986
(Tujuh November Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam) bertempat tinggal di
jalan Pangeran Jeput, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten---
Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.-----

Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan para saksi maka---
seketika itu juga ditanda tanganilah akta ini oleh para penghadap, para saksi, dan saya,---
Notaris.-----

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Bengkulu Selatan,



HASAN NURDIN, SH, M.Kn.

